

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Dari uraian hasil pelaksanaan dan pengamatan selama kegiatan PKL di KKP Riyanto&Rekan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. RS ABC dalam melakukan perhitungan kembali Pajak Masukan sudah sesuai menurut peraturan perundang undangan dan PMK 135/PMK.011/2014 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pkp yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak.
2. RS ABC dalam melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan sudah sesuai menurut UU KUP pasal 8. Dalam hal RS ABC membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, maka RS ABC dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar

3.2 Saran

3.2.1. Saran untuk RS ABC:

1. RS ABC dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar lebih berhati-hati pada transaksi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan agar tidak terjadi kesalahan lagi dikemudian hari.
2. Membekali diri dengan pengetahuan perpajakan dan peraturan perpajakan yang terkait.

3.2.2 Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:

1. Memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam pengajuan surat pengantar Praktik Kerja Lapangan yang selama ini proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama.
2. Hendaknya Fakultas Vokasi memiliki jaringan kerjasama dalam hal penerimaan mahasiswa PKL dengan beberapa instansi baik pemerintah

maupun swasta terkait bidang studi perpajakan sehingga mahasiswa lebih mudah dalam mencari tempat PKL.

